



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND. AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE

NOMOR : 21 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL AL-MUJAHIDIN
KELURAHAN BUKAKA KEC. TANETE RIATTANG KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA Al-Mujahidin Nomor : 014/RA.AL-MUI/2WTP/II/2012
Tanggal 27 Februari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul
Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Al-Mujahidin
dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Al-Mujahidin Memenuhi syarat untuk
diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) AL-
MUJAHIDIN KELURAHAN BUKAKA KECAMATAN TANETE
RIATTANG KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Al-Mujahidin yang
berlokasi di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone
dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0001 dan Nomor Piagam : 01;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



Drs. H. Hamzah Djusaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SINGKAT II BONE

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH 995

HAK MILIK

No.



PROVINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA :

TINGKAT II DOMEST

KECAMATAN

TANJUNGPINANG

DESA/KELURAHAN

T A N

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 17

1991

DAFTAR ISIAN 307

No. 22

1991

TINGKAT II DOMEST

a) HAK MILIK

No. 995

Desa 12A

b)

NAMA PEMEGANG HAK

SANJAYA

b) NAMA JALAN/PERSIL

JALAN SUNGAI MUSI

c) ASAL PERSIL

d) PEMBUKUAN

1. Konversi Berdasarkan
Peraturan No. 2/1962

Watasempu

Tgl. 10 - 10 - 1992

2. Pemberian hak

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kotamadya

lingkat II Benua

3. Pemisahan

4. Penggabungan

Abd. Jalil Hamzah SH

NIP 610957806

d) SURAT KEPUTUSAN

e) PENERBITAN SERTIPIKAT

Watasempu

Tgl. 10 - 10 - 1992

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kotamadya

lingkat II Benua

Biaya pemasukan/biaya administrasi

Lamanya hak beres

Berakhirnya hak

Tgl.

NIP 610957806

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

f) PENUNJUK

Selatan Tanah milik Indonesia

Peraturan No. 46/SP/RT-456 GRT

Tgl. 10 - 10 - 1992

No. 126



